



**P U T U S A N**

**Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yoghie Verly Pratama**, bertempat tinggal di Jl Gajah Mada RT/RW.013/003, Rengas Condong, Muara Bulian, Batanghari, Jambi, Kel. Rengas Condong, Muara Bulian, Kab. Batanghari, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURHIDAYAT, S.H., MUHAMAD HASAN MUAZIZ, SH., M.H., HISHOM PRASETYO AKBAR, S.H., M.H. dan HENDRY SYAHRIAL, S.H.; kesemuanya Warga Negara Indonesia; pekerjaan advokat & konsultan hukum pada Kantor Hukum NHP Counsellors at Law, berdomisili di Jl. Nusa Indah No.12, RT 016 - RW 008, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10320 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo C.Q Hary Tanusoedibjo**, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **Ketua Dpw Partai Perindo Provinsi Jambi C.Q. Hendry Attan**, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 5-7, RT.51, Jelutung, Kota Jambi, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Jambi , sebagai **Tergugat II**;
3. **Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Batanghari C.Q. Abd Rachman**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka Perumnas Muara Bulian No.12, Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari, Jambi, Kel. Muara Bulian, Muara Bulian, Kab. Batanghari, Jambi , sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tama Satrya Langkun S.H. dan Jimmi Yansen, S.H., M.H., Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo dan Advokat yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat I Nomor: 014-S.Ka/DPP-PARTAI PERINDO/I/2023 tertanggal 12 Januari 2023., Tergugat II Nomor: 255/DPW-PARTAI PERINDO/XII/2022 tertanggal 25 Desember 2022 dan Tergugat III Nomor: 15/DPD-PARTAI PERINDO/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### **A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota Partai Perindo dengan nomor keanggotaan 1504030182431000 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo;
2. Bahwa Penggugat adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi yang Partai Perindo Kabupaten Batanghari dan telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
3. Bahwa Penggugat saat ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari sekaligus menjadi satu-satunya anggota dewan yang mewakili Partai Perindo di kursi legislatif DPRD Kabupaten Batanghari;
4. Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah benar-benar anggota Partai Perindo yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Pemberhentian Tanpa Alasan Yang Jelas yang dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo atas diterbitkannya Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-PARTAI

Halaman 2 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINDO/VII/2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama Sebagai Anggota Partai Perindo, bertanggal 12 Juli 2022.

## B. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI

5. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:  
Pasal 32 ayat (1)  
*"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"*  
Pasal 33 ayat (1)  
*"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri."*
6. Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:
  - 1) Perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan,
  - 2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik,
  - 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas,
  - 4) Penyalahgunaan kewenangan,
  - 5) Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau
  - 6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.
7. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) di atas Penggugat telah mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Partai Perindo pada tanggal 24 Agustus 2022 dan diputus oleh Mahkamah Partai dalam Putusan Nomor: 003-PUT/MP-PARTAIERINDO/XII/2022 tertanggal 1 Desember 2022.

## C. OBJEK GUGATAN

8. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang telah mengeluarkan Pemberhentian Tanpa Alasan Yang Jelas yang dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo atas diterbitkannya Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama Sebagai Anggota Partai Perindo, bertanggal 12 Juli 2022.

## D. POKOK PERKARA

**Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang Hari Periode 2019-2024**

Halaman 3 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 63/HK.03.1-Kpt/1504/KPU-Kab tentang Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batanghari dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah pemilihan Kabupaten Batanghari dari Partai Perindo, dengan nomor urut 1 (satu) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan perolehan suara sah sebanyak 1.386 suara (peringkat 1);
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 942/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Penggugat ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari masa Jabatan 2019-2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan, Anggota Dan Bidang Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari tertanggal 2 Oktober 2019, Penggugat terpilih sebagai Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD;
12. Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Hari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari tertanggal 29 Maret 2022, Penggugat ditetapkan sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari;

**Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Perindo menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai**

13. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 Tergugat II menerbitkan Surat Peringatan I dengan nomor surat 093/DPW-PARTAI PERINDO/JBI/II/2021 kepada Penggugat yang pada pokoknya agar Penggugat dapat memenuhi kewajiban untuk membayar suara kepada saudara Rahman dengan pembayaran Dana Kompensasi dapat dilakukan secara bertahap setiap bulannya sampai lunas, faktanya Penggugat telah melaksanakan dan melakukan pembayaran secara bertahap kepada saudara Rahman (suara terbanyak kedua setelah Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa adapun Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kompensasi perolehan suara kepada saudara Abd Rachman dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan Pembayaran
1	5 Januari 2021	500.000	transfer melalui ATM Bank Jambi ke rekening istri Abd Rachman
2	15 Februari 2021	1.500.000	transfer melalui M Banking Bank Mandiri ke rekening istri Abd Rachman
3	1 Maret 2021	1.000.000	transfer melalui M Banking Bank Mandiri ke rekening istri Abd Rachman
4	6 April 2021	1.000.000	transfer melalui M Banking Bank Mandiri ke rekening istri Abd Rachman
5	10 Mei 2021	1.000.000	transfer melalui M Banking Bank Mandiri ke rekening istri Abd Rachman
6	13 Juni 2021	1.000.000	transfer melalui M Banking Bank Mandiri ke rekening istri Abd Rachman
7	14 Juli 2021	1.000.000	transfer melalui M Banking Bank Mandiri ke rekening istri Abd Rachman
8	23 Agustus 2021	1.000.000	transfer melalui M Banking Bank Mandiri ke rekening istri Abd Rachman





9	1 November 2021	1.000.000	transfer melalui M Banking Bank Mandiri ke rekening istri Abd Rachman
10	14 Desember 2021	1.000.000	transfer melalui M Banking Bank Mandiri ke rekening istri Abd Rachman
11	23 Januari 2022	1.000.000	transfer melalui M Banking Bank Mandiri ke rekening istri Abd Rachman
12	16 Maret 2022	1.000.000	transfer melalui M Banking Bank Mandiri ke rekening istri Abd Rachman
Jumlah		12.000.000	

15. Bahwa apabila melihat materi muatan Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana Surat Peringatan I Nomor 093/DPW-PARTAI PERINDO/JBI/II/2021 tertanggal 13 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat dapat memenuhi kewajiban untuk membayar suara kepada saudara Abd Rachman dengan Pembayaran Dana Kompensasi dapat dilakukan secara bertahap setiap bulannya sampai lunas dihubungkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor: 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 pasal 7 poin 4 serta fakta-fakta yang ada, maka Penggugat tidak melakukan kesalahan sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 1685-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XII/2018 tidak mengatur secara spesifik tata waktu pembayaran, yang diatur adalah pembayaran dimulai setelah dilantik sebagai anggota DPR RI.
- Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran secara bertahap berupa kompensasi perolehan suara kepada saudara Abd Rachman sebanyak 12 (dua belas) kali saat dan selama masih menjabat



sebagai anggota DPRD Kabupaten Batanghari dan/atau Anggota Partai Perindo serta pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sebelum Penggugat mendapatkan Surat Peringatan I.

16. Bahwa pada tanggal 09 September 2021 Tergugat II menerbitkan Surat Peringatan II dengan nomor surat 121/DPW-PARTAI PERINDO/JSI/IX/2021 kepada Penggugat yang pada pokoknya Tergugat II beranggapan bahwa Penggugat dianggap tidak ada loyalitas terhadap partai dan tidak mengindahkan perintah partai dengan alasan Penggugat beberapa kali tidak menghadiri undangan dari Tergugat II serta kegiatan partai lainnya tanpa ada pemberitahuan, faktanya ketidakhadiran Penggugat dalam beberapa acara tersebut bukan tanpa alasan yang jelas melainkan Penggugat terkena virus covid 19.
17. Bahwa Pada tanggal 19 November 2021 Tergugat II menerbitkan Surat Peringatan III dengan nomor surat 145/DPW-PARTAI PERINDO/JSI/XI/2021 kepada Penggugat yang pada pokoknya Tergugat II menganggap bahwa Penggugat selaku anggota DPRD dan Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Perindo Kabupaten Batanghari, pada saat kunjungan kerja Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Jambi ke DPD-DPD Partai Perindo dalam rangka Konsolidasi, penguatan struktur, dan mempresentasikan Aplikasi Database Keanggotaan yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPD, DPC, dan Anggota DPRD Partai Perindo Kabupaten/Kota Jambi namun Penggugat tidak hadir dalam acara tersebut, faktanya keluarga Penggugat pada saat itu meninggal dunia sehingga Penggugat masih dalam keadaan berkabung.
18. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) ART PERINDO menyatakan: *"bagi pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah pemberian Sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan keputusan hasil rapat harian partai."*
19. Bahwa hal sedemikian itu sebagaimana disebut di atas, sanksi yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III kepada Penggugat telah melanggar ART, hal ini dibuktikan dengan tidak berwenangnya Tergugat II menerbitkan sanksi-sanksi *a quo*, karena yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) adalah Dewan Pimpinan Pusat/Tergugat I.
20. Bahwa Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama (Penggugat) Sebagai Anggota Partai Perindo, bertanggal 12 Juli 2022



yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Anggaran Dasar Partai yang menyatakan: *"Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat"*. Bahwa rapat pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Batanghari yang dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 dilaksanakan tanpa menghadirkan Penggugat untuk diminta memberikan klarifikasi dan pembelaan. Sedangkan Penggugat dalam struktur kepengurusan Partai Perindo Kabupaten Batanghari menjabat sebagai Wakil Ketua bidang Organisasi Partai Perindo Kabupaten Batanghari.

21. Bahwa selain itu, Tergugat III telah mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan KTA milik Penggugat tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan, hal sebagaimana tersebut jelas dan terang telah bertentangan dengan ART PERINDO Pasal 3 ayat (3) dan (4) yang menyatakan:

1. ....
2. ....
3. *Dapat menyatakan pendapat;*
4. *Mempunyai hak untuk membela diri".*

22. Bahwa dengan tidak diberikannya kesempatan bagi Penggugat untuk memberikan klarifikasi sebagaimana disebut di atas, maka dengan jelas dan tegas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menyalahi AD/ART Partai;

**Proses Persidangan di Mahkamah Partai yang menyalahi ketentuan Undang-Undang dan AD/ART Partai**

23. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Pengaduan ke Mahkamah Partai Perindo pada tanggal 24 Agustus 2022 dan diputus oleh Mahkamah Partai pada tanggal 1 Desember 2022. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU 2/2011), Pasal 32 ayat (4) menyebutkan, *"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari*, serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Pasal 21 ayat (4) yang menyebutkan, *"Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari*;

24. Bahwa apabila dihitung jangka waktu proses persidangan di mahkamah partai dari pendaftaran –tanggal 24 Agustus 2022– hingga pembacaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan – tanggal 1 Desember 2022– proses persidangan dilaksanakan dalam jangka waktu 98 (sembilan puluh delapan) hari atau lebih dari 60 (enam puluh) hari sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam UU 2/2011 dan AD/ART;

25. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Partai Perindo Nomor: 1743-SK/DPP-PARTAI PERINDO/IX/2021 Tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Partai Persatuan Indonesia, Pasal 10 ayat (6) menyebutkan bahwa, “*Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum atau kuasa hukum dalam setiap tahap Sidang Mahkamah Partai*”. Bahwa faktanya Tergugat I (dalam sidang di Mahkamah Partai sebagai Teradu I) tidak pernah hadir di dalam Sidang Mahkamah Partai;

26. Bahwa pada prinsipnya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dapat bersifat kerugian materiil dan immateriil. Bahwa secara umum kerugian terbesar dan mendalam yang dialami oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

- Diberhentikan sebagai anggota Partai Perindo;
- Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024; dan
- Kerugian terbesar yang dialami oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat dan kepercayaan masyarakat (konstituen) yang telah memberikan kepercayaan dan suaranya kepada Penggugat untuk mewakili dan menyuarakan aspirasinya di DPRD Kabupaten Batang Hari.

27. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat akan menjelaskan kerugian-kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil
  - Biaya jasa pengacara Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);
  - Biaya administrasi terkait lainnya Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);
- Kerugian Immateriil:
  - Dampak Psikososial

Halaman 9 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa akibat dari pencabutan keanggotaan Penggugat dari Partai Perindo, Penggugat merasakan luka batin yang teramat dalam dengan adanya pemberitaan negatif yang diterima oleh Penggugat, padahal penggugat telah bekerja sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan loyalitas kepada Partai.

- Tercemarnya Nama Baik

Bahwa akibat dari adanya pencabutan keanggotaan Penggugat dari Partai Perindo, Penggugat seringkali mendapatkan pemberitaan negatif dimana Penggugat dianggap tidak lagi bisa bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga banyak pihak yang memberikan pemberitaan negatif kepada Penggugat.

Total Kerugian Immateriil Pemohon

Bahwa atas dasar tersebut, meskipun kerugian-kerugian immaterial tersebut di atas tidak dapat dinilai dengan uang berapapun sebab tidak akan cukup untuk mengganti waktu yang hilang, trauma yang dirasakan serta nama baik. Adapun demikian, dalam Permohonan ini, Pemohon menuntut Para Termohon untuk dapat mengganti kerugian immateriil tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

Total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 930.000.000,- (*sembilan ratus tiga puluh juta rupiah*);

28. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat terlebih keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I menyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa pemberhentian Penggugat dari anggota DPRD Kabupaten Batanghari sekaligus guna melindungi hak-hak hukum sekaligus menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka merujuk pada ketentuan dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg maka kiranya cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Provisi Penggugat agar perbuatan, tindakan, serta keputusan yang diambil oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

29. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bahwa saat ini Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024 yang masih mengemban tugas dan tanggung jawab serta amanah masyarakat di Kabupaten Batang Hari, maka Penggugat berpendapat perlu kiranya Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Provisi



serta memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menghentikan segala perbuatan dan tindakan hukum serta tidak membuat keputusan hukum baru yang berkaitan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

30. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*".

## E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, fakta serta dalil-dalil yang PENGGUGAT sampaikan, PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua PN Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), seluruh keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk tidak membuat dan/atau mengesahkan keputusan hukum baru yang berkaitan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama Sebagai Anggota Partai Perindo bertanggal 12 Juli 2022;
4. Membatalkan Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022;



5. menguatkan Putusan Provisi;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai atas kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
7. Menyatakan Penggugat sah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Periode 2019-2024 dari Partai PERINDO;
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula.
9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka dengan segala hormat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk yang dikecualikan sehingga tidak ditempuh proses mediasi namun Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) Karena Tidak Menarik Mahkamah Partai sebagai Pihak Dalam Perkara *Aquo*.**

- Bahwa salah satu alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* yang dinyatakan oleh Penggugat dalam hal. 8 adalah:  
"Proses Persidangan di Mahkamah Partai yang Menyalahi Ketentuan Undang-Undang dan AD/ART Partai";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengurai alasan tersebut Penggugat mendalilkan dalam angka 23, 24 yang pada pokoknya menyatakan:  
*"23. bahwa Penggugat telah mendaftarkan Pengaduan ke Mahkamah Partai Perindo pada tanggal 24 Agustus 2022 dan diputus oleh Mahkamah Partai pada tanggal 1 Desember 2022....."*  
*"24. Bahwa apabila dihitung jangka waktu proses persidangan di Mahkamah Partai dari pendaftaran – tanggal 24 Agustus 2022 – hingga pembacaan putusan – tanggal 01 Desember 2022 – proses persidangan dilaksanakan dalam jangka waktu 98 (sembilan puluh delapan) hari atau lebih dari 60 (enam puluh) hari sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU 2/2011 dan AD/ART".*
- Bahwa selain itu dalam Petitum gugatannya, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk:  
*"4. Membatalkan Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022"*
- Bahwa dari alasan gugatan dan petitum gugatan yang disampaikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, tentulah sangat berdasar apabila Penggugat menarik Mahkamah Partai sebagai salah satu Pihak, karena alasan gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Partai yang telah memeriksa dan memutus permohonan dari Penggugat;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hal. 117-120, menjelaskan *"bentuk error in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:*
  - 1) *Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*
  - 2) *Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."*
- Bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1125 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya

Halaman 13 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst





menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena alasan gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

## **Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) Karena Objek Gugatan Tidak Jelas.**

- Bahwa Penggugat menyampaikan objek gugatan dalam perkara *aquo* adalah Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang memberhentikan Penggugat tanpa alasan yang jelas berdasarkan Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, tertanggal 12 Juli 2022, namun Penggugat juga mengurai dalam Positanya terkait proses persidangan di Mahkamah Partai yang menyalahi ketentuan Undang-Undang dan AD/ART Partai, serta meminta dalam Petitumnya untuk Membatalkan Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022”;
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi:
  - 1) *Perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;*
  - 2) *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
  - 3) *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
  - 4) *Penyalahgunaan kewenangan;*
  - 5) *Pertanggung-jawaban keuangan, dan/atau*
  - 6) *Keberatan atas keputusan Partai Politik;*
- Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik disebutkan:
  - 1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*
- Bahwa sangat jelas uraian dari 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) diatas, bahwa objek gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri tidak termasuk Putusan Mahkamah Partai *in casu* Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa selain itu, dalam teori hukum sangatlah berbeda antara Surat Keputusan *in casu* Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, dan Putusan Mahkamah Partai *in casu* Putusan Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022. Bahwa Surat Keputusan merupakan rezim *beschikking* dan Putusan Mahkamah Partai merupakan rezim *vonnis*, sehingga tidak dapat digabungkan dua objek gugatan dengan



rezim hukum yang berbeda dalam satu gugatan, karena menyebabkan objek gugatan menjadi tidak jelas;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan apabila Tergugat I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena alasan objek gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

## DALAM POKOK PERKARA

### Pemberhentian Penggugat Sebagai Anggota Partai Perindo Sesuai AD/ART Partai.

- Bahwa uraian yang disampaikan oleh Tergugat I dalam eksepsi menjadi satu kesatuan secara *Mutatis Mutandis* dalam Pokok Perkara;
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
- Bahwa benar Penggugat adalah Anggota dan Pengurus Partai Perindo Kabupaten Batang Hari sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dengan Nomor Keanggotaan 1504030182431000 dan saat ini merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa benar Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, tertanggal 12 Juli 2022, tentang Pencabutan Keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Perindo;
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat hal. 7 angka 20 yang menyatakan:

*"Surat Keputusan Nomor: 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, tertanggal 12 Juli 2022, tentang Pencabutan Keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Perindo bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Dasar Partai yang menyebutkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat".*

- Bahwa Penggugat keliru memahami penerapan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Dasar dalam konteks Pencabutan keanggotaan Penggugat dari Partai Perindo. Dalam konteks Pencabutan Keanggotaan Penggugat dari Partai Perindo diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo Bab I tentang Kenggotaan, Pasal 6 ayat (4) tentang Mekanisme Pemberian Sanksi yang menyebutkan:



*"4. bagi anggota Partai pemberian sanksi sebagaimana Pasal 8 ayat 3 dan 4 dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Pimpinan setempat".*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo Bab I Pasal 4 tentang Sanksi-Sanksi menyatakan:

*Diberikan kepada anggota atau pengurus Partai apabila*

- 1. Melanggar AD/ART serta Keputusan-keputusan Partai;*
- 2. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;*
- 3. Melakukan Perbuatan yang merusak nama baik Partai;*

- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo Bab I Pasal 5 ayat (4) tentang Bentuk-Bentuk Sanksi disebutkan:

*4. Diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau Pimpinan Partai.*

- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo dalam memberikan sanksi pencabutan keanggotaan dari Partai Perindo adalah berdasarkan permintaan Pimpinan setempat, berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Tergugat II jo. Tergugat III yaitu Surat DPW Partai Perindo Provinsi Jambi Nomor: 182/W.1/DPW-Partai Perindo/JBI/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022, Jo. Surat Permohonan Nomor: 012/W.1/DPD-Partai Perindo/BTH/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari DPD Partai Perindo Kab. Batang Hari kepada DPW Partai Perindo Provinsi Jambi;

- Bahwa Surat Permohonan yang disampaikan oleh Tergugat II tersebut diatas, seyogyanya telah Tergugat I teliti dan tela'ah dengan hati-hati dan penuh pertimbangan berdasarkan AD/ART dan Peraturan-Peraturan Partai Perindo;

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Tergugat II Nomor: 182/W.1/DPW-Partai Perindo/JBI/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 pada pokoknya menjelaskan alasan-alasan dari Permohonan Tergugat II, yakni Tergugat II telah 3 (tiga) kali memberikan surat peringatan kepada Penggugat:

- 1) Surat Peringatan I Nomor 093/DPW-Partai Perindo/JBI/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 kepada Penggugat tentang Pembayaran Dana Kompensasi Caleg yang tidak terpilih;*
- 2) Surat Peringatan II Nomor 121/DPW-Partai Perindo/JBI/IX/2021, tanggal 09 September 2021 kepada Penggugat tentang Penggugat tidak mengindahkan Perintah Partai dengan berapa kali tidak menghadiri undangan Tergugat II tanpa pemberitahuan;*
- 3) Surat Peringatan III Nomor 145/DPW-Partai Perindo/JBI/XI/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penggugat selaku Anggota DPRD*



dan Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Perindo Kabupaten Batang Hari tidak menghadiri kegiatan Partai yaitu kegiatan kunjungan kerja DPW Partai Perindo Provinsi Jambi ke DPD-DPD dan DPC-DPC Partai Perindo dalam rangka konsolidasi penguatan struktur dan mempresentasikan aplikasi *database* keanggotaan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus DPD, DPC dan Anggota DPRD Partai Perindo Kabupaten/Kota Jambi;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor: 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 tentang Cara Pembayaran Dana Kompensasi, menyebutkan:

1. *Pembayaran Dana Kompensasi dilakukan oleh caleg terpilih di dapil tersebut;*
2. *Pembayaran Dana Kompensasi dilakukan secara bertahap setiap bulan sampai lunasnya Dana Kompensasi yang berhak diterima;*
3. *Apabila disuatu dapil memperoleh 2 (dua) kursi, maka caleg terpilih harus membayar berdua terhadap caleg yang telah memenuhi ketentuan diatas, dan seterusnya;*
4. *Pembayaran dilakukan setelah pelantikan DPR RI;*

- Bahwa berdasarkan Fakta yang disampaikan Penggugat, Pembayaran pertama Dana Kompensasi tersebut dilakukan pada tanggal 5 Januari 2021 dan hanya sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor: 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018, Pasal 7 ayat 4 tentang Cara Pembayaran Dana Kompensasi "*Pembayaran dilakukan setelah pelantikan DPR RI*", dimana dilantiknya Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari adalah pada tanggal 2 Oktober 2019;
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan hal. 6 angka 15 huruf (a) yang menyebutkan pada pokoknya Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor: 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak mengatur secara spesifik tata waktu pembayaran setelah dilantik sebagai Anggota DPR RI;
- Bahwa Penggugat tidak memahami substansi dari Surat Keputusan, dimana Surat Keputusan memiliki sifat final, konkret dan individual, sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi sesuai kepentingan Penggugat, artinya sudah sangat



jelas dan tegas bahwasanya Penggugat wajib secara hukum setelah dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang hari pada tanggal 2 Oktober 2019 membayar secara bertahap Dana Kompensasi Caleg kepada Tergugat III;

- Bahwa selain itu, berdasarkan Fakta yang disampaikan Penggugat, Penggugat telah membayar dana kompensasi secara bertahap dengan total Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*), namun seharusnya pembayaran dana kompensasi tersebut adalah sebesar Rp. 31.725.000,- (*tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu*) dengan perhitungan jumlah perolehan suara caleg yang tidak terpilih sebesar  $1.269 \times \text{Rp. } 25.000,-$  (*dua puluh lima ribu rupiah*) berdasarkan Lampiran Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor: 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 2 ayat (2) huruf c yang menyatakan:

*Pasal 2*

(1) *Dana Kompensasi dalam Pedoman Organisasi ini adalah dana Pengganti Suara Caleg yang diraih pada Pemilu Legislatif di semua tingkatan:*

- a. Caleg DPR RI*
- b. Caleg DPRD Provinsi*
- c. Caleg DPRD Kabupaten/Kota*

(2) *Dana Kompensasi yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:*

- a. Untuk tingkat DPR RI minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-suara.*
- b. Untuk tingkat DPRD Provinsi minimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-suara.*
- c. Untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota minimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-suara.*

- Bahwa tindakan Penggugat tersebut diatas telah melanggar Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor: 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (2) huruf c;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD) Partai Perindo BAB VI Pasal 12 tentang Kewajiban Anggota Partai menyatakan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Setiap Anggota Partai harus mengikuti, menjalankan perintah organisasi, serta mematuhi AD/ART Partai;*

2. *Setiap Anggota Partai wajib menjaga nama baik Partai;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Perindo BAB 1 Pasal 2 tentang Kewajiban Anggota, menyatakan:

1. *Patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.*

2. *Menjaga, mempertahankan dan menghormati, prinsip-prinsip Partai.*

3. *Membayar iuran wajib Partai.*

4. *Tidak merangkap sebagai anggota Partai lain.*

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Tergugat II Nomor: 182/W.1/DPW-Partai Perindo/JBI/VI/2022 tanggal 13 Juni, Penggugat tidak menjalankan perintah Partai yaitu tidak menghadiri undangan DPW Partai Perindo Provinsi Jambi dan kegiatan lainnya tanpa ada pemberitahuan. Selanjutnya Penggugat juga tidak menghadiri kegiatan Partai yaitu kegiatan kunjungan kerja DPW Provinsi Jambi Partai Perindo ke DPD DPC Partai Perindo dalam rangka konsolidasi penguatan struktur dan mempresentasikan aplikasi *database* keanggotaan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat berdasar apabila Penggugat telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar Partai Perindo BAB VI Pasal 12 ayat (1) tentang Kewajiban Anggota Partai dan melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo BAB I Pasal 2 ayat (1) tentang Kewajiban Anggota;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemberhentian Penggugat Sebagai Anggota Partai Perindo adalah Sesuai dengan AD/ART Partai, dan oleh karena itu *Surat Keputusan Nomor: 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, tertanggal 12 Juli 2022, tentang Pencabutan Keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Perindo yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum;*

## Tentang Proses Persidangan Di Mahkamah Partai

- Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil Penggugat hal. 8 angka 23 dan 24 terkait proses persidangan di Mahkamah Partai karena bukan menjadi kapasitas Tergugat I. Tergugat I pun merupakan pihak dalam proses persidangan tersebut;
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat hal. 8 angka 25 yang menyatakan *"teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasai kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh"*

Halaman 19 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



penasehat hukum, atau kuasa hukum dalam setiap tahap sidang mahkamah partai” berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Partai Perindo Nomor 1743-SK/DPP-Partai Perindo/IX/2021 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Partai Perindo;

- Bahwa Penggugat salah memahami dan tidak utuh membaca Peraturan Partai Perindo Nomor 1743-SK/DPP-Partai Perindo/IX/2021 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Partai Perindo, sehingga salah memahami Pasal 10 ayat (6) tanpa mengaitkan Pasal *aquo* dengan Bab I Pasal 1 ayat (8) Ketentuan Umum, yang menyebutkan:

*“Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:*

*8. Teradu adalah Anggota dan atau Pengurus Partai Perindo.”*

- Bahwa Tergugat I/sebelumnya Teradu I adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 ayat (8) maka Teradu I adalah Pengurus Partai Perindo pada tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat), dimana pada sidang Mahkamah Partai telah diwakili oleh Tama S. Langkun selaku Ketua Bidang Hukum dan Ham DPP Partai Perindo, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I (dalam sidang Mahkamah Partai sebagai Teradu I) tidak pernah hadir dalam sidang Mahkamah Partai adalah fakta yang sesat dan tidak berdasar, oleh karena itu haruslah ditolak;

## Tentang Kerugian Penggugat

- Bahwa selain Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya hal. 8 dan 9 Angka 26 dan 27 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 430.000.000,- (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa dalil Penggugat terkait kerugian materiil dan immateriil dalam perkara *aquo* terlalu mengada-ngada, bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat bukanlah disebabkan secara langsung oleh Tergugat I, hubungan sebab akibat antara pencabutan keanggotaan Penggugat dari Partai Perindo tidak serta-merta menghilangkan gaji, tunjangan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang diterima Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, bahkan sejak di terbitkannya Surat Keputusan Pencabutan Keanggotaan Penggugat tertanggal 12 Juli 2022 sampai dengan saat ini Penggugat masih menikmati gaji, tunjangan dan fasilitas-fasilitas tersebut, artinya tidak ada hubungan sebab akibat antara pencabutan keanggotaan Penggugat dari Partai Perindo dengan kerugian materiil secara langsung yang Penggugat alami, begitu juga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian inmateriil, dalil tersebut tidak relevan dan sangat subjektif sehingga sulit untuk dibuktikan di depan hukum, oleh karenanya sangat berdasar untuk ditolak;

## Tentang Provisi

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat hal. 10 angka 28 dan 29 terkait Permohonan Provisi yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala perbuatan dan tindakan hukum serta tidak membuat keputusan hukum baru yang berkaitan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Batang Hari hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. *Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;*
  2. *Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;*
  3. *Ada gugatan provisionil yang dikabulkan;*
  4. *Dalam sengketa tentang hak milik.*
- Bahwa dalil gugatan penggugat terkait permohonan provisi dalam perkara *aquo* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, oleh karena itu cukup beralasan untuk ditolak;
- Bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000 angka 4 menyatakan:
  4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
    1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
    2. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

Halaman 21 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
  4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
  5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
  6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
  7. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
- Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas, perkenankanlah Tergugat I mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) dengan alasan Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

## DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor: 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, AD/ART dan Peraturan-Peraturan PARTAI PERINDO.
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor: 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, tertanggal 12 Juli 2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III secara Bersama-sama mengajukan Jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) Karena Tidak Menarik Mahkamah Partai sebagai Pihak Dalam Perkara *Aquo*.**

1. Bahwa salah satu alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* yang dinyatakan oleh Penggugat dalam hal. 8 adalah:

*"Proses Persidangan di Mahkamah Partai yang Menyalahi Ketentuan Undang-Undang dan AD/ART Partai";*

2. Bahwa untuk mengurai alasan tersebut Penggugat mendalilkan dalam angka 23, 24 yang pada pokoknya menyatakan:

*"23.bahwa Penggugat telah mendaftarkan Pengaduan ke Mahkamah Partai Perindo pada tanggal 24 Agustus 2022 dan diputus oleh Mahkamah Partai pada tanggal 1 Desember 2022....."*

*"24.Bahwa apabila dihitung jangka waktu proses persidangan di Mahkamah Partai dari pendaftaran – tanggal 24 Agustus 2022 – hingga pembacaan putusan – tanggal 1 Desember 2022 – proses persidangan dilaksanakan dalam jangka waktu 98 (Sembilan puluh delapan) hari atau lebih dari 60 (enam puluh) hari sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU 2/2011 dan AD/ART";*

3. Bahwa selain itu dalam Petitum gugatannya, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk:

*"4. Membatalkan Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022"*

4. Bahwa dari alasan gugatan dan petitum gugatan yang disampaikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, tentunya sudah seharusnya apabila Penggugat menarik Mahkamah Partai sebagai salah satu Pihak, karena alasan gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Partai yang telah memeriksa dan memutus permohonan dari Penggugat;

Halaman 23 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst





5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, (*Jakarta, Sinar Grafika, 2017*), hal. 117-120, menjelaskan "*bentuk error in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:*
  - 1) *Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*
  - 2) *Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.*"
6. Bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1125 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974;
7. Bahwa berdasarkan urian diatas sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena alasan gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

## **Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) Karena Objek Gugatan Tidak Jelas.**

8. Bahwa Penggugat menyampaikan objek gugatan dalam perkara *aquo* adalah Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang memberhentikan Penggugat tanpa alasan yang jelas berdasarkan Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022, namun Penggugat juga mengurai dalam Positanya terkait proses persidangan di Mahkamah Partai yang menyalahi ketentuan Undang-Undang dan AD/ART Partai, serta meminta dalam Petitumnya untuk Membatalkan Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022, tanggal 2 Desember 2022";
9. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi:
  - 1) *Perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;*
  - 2) *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
  - 3) *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
  - 4) *Penyalahgunaan kewenangan;*
  - 5) *Pertanggung-jawaban keuangan, dan/atau*



6) *Keberatan atas keputusan Partai Politik;*

10. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik disebutkan:

*(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*

11. Bahwa sangat jelas uraian dari 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) di atas, bahwa objek gugatan yang dapat diajukan di pengadilan negeri tidak termasuk untuk menguji Putusan Mahkamah Partai *in casu* Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022, tanggal 2 Desember 2022;

12. Bahwa selain itu, dalam teori hukum sangatlah berbeda antara Surat Keputusan *in casu* Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, dan Putusan Mahkamah Partai *in casu* Putusan Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022. Bahwa Surat Keputusan merupakan rezim *beschikking* dan Putusan Mahkamah Partai merupakan rezim *vonnis*, sehingga tidak dapat digabungkan dua objek gugatan dengan rezim hukum yang berbeda dalam satu gugatan, karena menyebabkan objek gugatan menjadi tidak jelas;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan apabila Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena alasan objek gugatan tidak jelas (*obsuur libel*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **Pemberhentian Penggugat Sebagai Anggota Partai Perindo Sesuai AD/ART Partai.**

14. Bahwa uraian yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi menjadi satu kesatuan secara *Mutatis Mutandis* dalam Pokok Perkara;

15. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;

16. Bahwa benar Penggugat adalah Anggota dan Pengurus Partai Perindo Kabupaten Batang Hari sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dengan Nomor Keanggotaan 1504030182431000 dan saat ini merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Tergugat II telah melayangkan Surat Peringatan I (*pertama*) Nomor: 093/DPW-Partai Perindo/JBI/II/2021 tertanggal 13 Februari 2021 kepada Penggugat tentang Pembayaran Dana Kompensasi Caleg yang tidak terpilih;
18. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat hal. 5 angka 13 dan 14 yang menyebutkan pada pokoknya Penggugat telah membayar Dana Kompensasi secara bertahap kepada Tergugat III sampai lunas;
19. Bahwa Pembayaran Dana Kompensasi yang dilakukan oleh Penggugat yang diterima oleh Tergugat III pada faktanya sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan
1.	05 Januari 2021	Transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat
2.	15 Februari 2021	Transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat
3.	01 Maret 2021	Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Penggugat;
4.	06 April 2021	Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Penggugat;
5.	10 Mei 2021	Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Penggugat;
6.	13 Juni 2021	Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Penggugat;
7.	14 Juli 2021	Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Penggugat;
8.	23 Agustus 2021	Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Penggugat;
9.	01 November 2021	Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Penggugat;

Halaman 26 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



10.	14 Desember 2021	Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Penggugat;
11.	23 Januari 2022	Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Penggugat;
12.	16 Maret 2022	Transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Penggugat;
Total		<b>Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)</b>

20. Bahwa berdasarkan Fakta yang disampaikan Penggugat, Penggugat telah membayar dana kompensasi secara bertahap dengan total Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) kepada Tergugat III, namun seharusnya pembayaran dana kompensasi tersebut adalah sebesar Rp. 31.725.000,- (*tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu*) dengan perhitungan jumlah perolehan suara caleg yang tidak terpilih *in casu* Tergugat III adalah sebesar 1.269 (*seribu dua ratus enam puluh sembilan*) x Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) berdasarkan Lampiran Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor: 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 2 ayat (2) huruf c yang menyatakan:

*Pasal 2*

(1) *Dana Kompensasi dalam Pedoman Organisasi ini adalah dana Pengganti Suara Caleg yang diraih pada Pemilu Legislatif di semua tingkatan:*

- a. Caleg DPR RI*
- b. Caleg DPRD Provinsi*
- c. Caleg DPRD Kabupaten/Kota*

(2) *Dana Kompensasi yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:*

- a. Untuk tingkat DPR RI minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-suara.*
- b. Untuk tingkat DPRD Provinsi minimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-suara.*



c. Untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota minimal sebesar Rp. 25.000,-  
(dua puluh lima ribu rupiah) per-suara.

21. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan hal. 6 angka 15 huruf (a) yang menyebutkan pada pokoknya Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor: 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak mengatur secara spesifik tata waktu pembayaran setelah dilantik sebagai Anggota DPR RI;
22. Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor: 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (4) tentang Cara Pembayaran Dana Kompensasi, menyebutkan:  
*"4. Pembayaran dilakukan setelah pelantikan DPR RI";*
23. Bahwa Penggugat tidak memahami substansi dari Surat Keputusan, dimana Surat Keputusan memiliki sifat final, konkret dan individual, sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi sesuai kepentingan Penggugat, artinya sudah sangat jelas dan tegas bahwasanya Penggugat wajib secara hukum setelah dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang hari pada tanggal 2 Oktober 2019 membayar secara bertahap Dana Kompensasi Caleg kepada Tergugat III;
24. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan hal. 6 angka 15 huruf (b) yang menyatakan pada pokoknya Penggugat telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada Tergugat III sebanyak 12 (dua belas) kali sebelum Penggugat mendapatkan Surat Peringatan I;
25. Bahwa Surat Peringatan I (*pertama*) yang dilayangkan oleh Tergugat II adalah pada tanggal 13 Februari 2021, sedangkan Penggugat dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang hari adalah pada tanggal 2 Oktober 2019, dan selama hampir 15 (*lima belas*) bulan sejak dilantik, Penggugat baru membayar pada tanggal 5 Januari 2021 dan hanya sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Tergugat III, bahwa selama lima belas bulan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari yang *notabennnya* karena Partai Perindo -mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas-fasilitas lainnya - Penggugat sama sekali tidak melaksanakan Kewajiban hukumnya sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor: 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD





Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (4) tentang Cara Pembayaran Dana Kompensasi;

26. Bahwa benar Tergugat II telah melayangkan Surat Peringatan II (*kedua*) Nomor: 121/DPW-Partai Perindo/JBI/IX/2021, tanggal 09 September 2021 kepada Penggugat, dimana alasan Tergugat II melayangkan Surat Peringatan II (*kedua*) dikarenakan Penggugat tidak pernah menghadiri undangan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Jambi/Tergugat II yang diundang secara resmi yakni:

1. Rapat Pleno DPW Partai Perindo Provinsi Jambi hari Rabu tanggal 12 Februari 2020;
2. Rapat Pleno DPW Partai Perindo Provinsi Jambi hari Rabu tanggal 08 Juni 2020;
3. Rapat Pleno DPW Partai Perindo Provinsi Jambi hari Rabu tanggal 08 September 2021;
4. Rapat Pleno DPW Partai Perindo Provinsi Jambi hari Rabu tanggal 08 Oktober 2021;

27. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat hal. 6 angka 16 yang menyatakan alasan ketidakhadiran Penggugat dalam beberapa acara tersebut bukan tanpa alasan yang jelas melainkan Penggugat terkena virus covid 19, bahwa alasan Penggugat tersebut merupakan alasan klise untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, karena sangat tidak logis dan bertentangan dengan akal sehat apabila selama rentang waktu 12 Februari 2020 sampai dengan 08 Oktober 2021 Penggugat selalu terkena covid 19;

28. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak pernah memberitahukan alasan ketidakhadirannya dalam Rapat Pleno DPW Partai Perindo Provinsi Jambi sebagaimana dijelaskan diatas dengan menunjukan surat keterangan sakit atau surat keterangan terpapar covid 19 dari petugas gugus covid Provinsi maupun Kota Jambi;

29. Bahwa pada fakta yang sebenarnya selama rentang waktu antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021, Penggugat malah melakukan kegiatan resmi maupun tidak resmi yakni:

- Tanggal 02 Februari 2020 Penggugat menghadiri Penutupan Batang Hari Cup dan Undangan Pernikahan;
- Tanggal 12 Februari 2020 Penggugat menghadiri musrembang RKPD Kabupaten Batang Hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Mei 2020 Penggugat menghadiri musyawarah/kegiatan di Balai Desa;
  - Tanggal 19 Mei 2020 Penggugat melakukan kegiatan silaturahmi;
  - Tanggal 23 Mei 2020 Penggugat masih melakukan kegiatan;
  - Tanggal 31 Mei 2020 Penggugat melakukan kegiatan bersama teman-temannya;
  - Tanggal 08 Juni 2020 Penggugat *hearing* bersama tim gugus tugas Kabupaten Batang Hari;
  - Tanggal 08 Agustus 2021 Penggugat melakukan kegiatan dengan Datuk H. Rusli Z;
  - Tanggal 10 Agustus 2021 Penggugat menghadiri kegiatan Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Batang Hari;
  - Tanggal 16 September 2021 Penggugat berada di tempat kejadian laka lantasi di Desa Sarasah Pelayung Batang Hari
  - Tanggal 17 September 2021 Penggugat melaksanakan kegiatan acara tahlilan Datuk Alm. H Rusli Bin H Zaini;
  - Tanggal 20 September 2021 Penggugat menghadiri Rapat Paripurna RAPBD Kabupaten Batang Hari;
  - Tanggal 27 September 2021 Penggugat melakukan *hearing* bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari;
  - Tanggal 28 September 2021 Penggugat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari dalam rangka pandangan umum;
  - Tanggal 30 September 2021 Penggugat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari dalam rangka pembacaan Keputusan DPRD Batang Hari;
  - Tanggal 09 Oktober 2021 Penggugat melakukan aktivitas olahraga yakni bermain basket;
30. Bahwa alasan selanjutnya mengapa Tergugat II melayangkan Surat Peringatan II (*kedua*) kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sama sekali tidak memiliki jiwa loyalitas dan tidak mengikuti Perintah Partai dalam menentukan koalisi Pembentukan AKD Kabupaten Batang Hari dan Penggugat juga menolak menggantikan Posisi Bapak Sinwan, S.H., sebagai ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Batang Hari karena Bapak Sinwan, S.H., mengalami sakit stroke, padahal jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Batang Hari tidak lain dan tidak bukan dikarenakan Partai Perindo, disatu sisi Penggugat sangat menikmati posisinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, disisi lain Penggugat menolak semua peran dan

Halaman 30 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung-jawab sebagai Anggota Partai Perindo, sehingga sangat nampak bahwasanya Penggugat hanya mengedepankan kepentingan pribadinya diatas kepentingan Partai Perindo;

31. Bahwa benar Tergugat II telah melayangkan Surat Peringatan III (*ketiga*) Nomor: 145/DPW-Partai Perindo/JBI/XI/2021 tanggal 19 November 2021 kepada Penggugat, dimana alasan Tergugat II melayangkan Surat Peringatan III (*ketiga*) dikarenakan Penggugat selaku Anggota DPRD dan Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Perindo Kabupaten Batang Hari tidak menghadiri kegiatan Partai yaitu kegiatan kunjungan kerja DPW Partai Perindo Provinsi Jambi ke DPD-DPD dan DPC-DPC Partai Perindo dalam rangka konsolidasi penguatan struktur dan mempresentasikan aplikasi *database* keanggotaan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus DPD, DPC dan Anggota DPRD Partai Perindo Kabupaten/Kota Jambi;
32. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat hal. 6 angka 17 yang menyatakan alasan ketidakhadiran Penggugat karena keluarga Penggugat pada saat itu meninggal dunia sehingga Penggugat masih dalam keadaan berkabung, bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan cenderung berbohong, hal ini dapat Tergugat II dan Tergugat III buktikan dengan alasan dan Fakta-fakta:
- 1) Bahwa kegiatan kunjungan kerja DPW Partai Perindo Provinsi Jambi ke DPD-DPD dan DPC-DPC Partai Perindo dalam rangka konsolidasi penguatan struktur dan mempresentasikan aplikasi *database* keanggotaan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus DPD, DPC dan Anggota DPRD Partai Perindo Kabupaten/Kota Jambi adalah tanggal 18 November 2021, sedangkan yang dimaksud oleh Penggugat masih dalam keadaan berkabung karena ada keluarga yang meninggal dunia tentulah keluarga inti yakni Datuk Penggugat yang bernama H. Rusli Bin H Zaini yang meninggal pada hari Senin tanggal 09 Februari 2021 dan Paman Penggugat yang bernama A. Vikal Bin H. Rusli yang meninggal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021;
  - 2) Atau yang dimaksud Penggugat, ada keluarga lain yang diluar sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat III. Pertanyaannya adalah mengapa Penggugat dalam dalilnya tidak menjelaskan secara detail nama dan tanggal keluarga yang meninggal?;
33. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat hal. 7 angka 18 dan 19 yang menyatakan pada pokoknya:



*"bahwa penerbitan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III adalah sanksi dari Tergugat II, sehingga telah melanggar ART Partai Perindo Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi bagi pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah pemberian Sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan keputusan hasil rapat harian partai"*

34. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sangat tidak berdasar karena Penggugat tidak memahami secara utuh AD/ART dan Peraturan-Peraturan Partai Perindo, sehingga Penggugat salah menggunakan dasar hukum;
35. Bahwa Pasal 6 ART Partai Perindo adalah tentang Mekanisme Pemberian Sanksi, dimana Pasal 6 ART Partai Perindo terdiri dari 4 (*empat*) ayat, yaitu:
1. *Bagi Dewan Pimpinan Pusat Partai:*
    - a. *Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Majelis Persatuan Partai;*
    - b. *Pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagai pimpinan atau anggota dan pemberhentian selamanya sebagai pimpinan atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Majelis Persatuan Partai;*
  2. *Bagi Pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah pemberian Sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan keputusan hasil rapat harian partai;*
  3. *Bagi Pimpinan Cabang, Ranting dan Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas permintaan pimpinan setempat dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat;*
  4. *Bagi anggota Partai pemberian sanksi sebagaimana Pasal 8 ayat 3 dan 4 dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Pimpinan setempat;*
36. Bahwa penggunaan dasar hukum Pasal 6 ayat (1) dan (2) ART Partai Perindo oleh Penggugat sangat tidak tepat/salah, karena kedudukan hukum Penggugat bukanlah Pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah, Penggugat adalah Anggota Partai Perindo dengan Nomor Keanggotaan 1504030182431000, sehingga dasar hukum yang benar adalah Pasal 6 ayat (4) ART Partai Perindo yang menyebutkan:
- "4. Bagi anggota Partai pemberian sanksi sebagaimana Pasal 8 ayat 3 dan 4 dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Pimpinan setempat";*
- Dimana Pasal 8 ayat (3) dan (4) ART Partai Perindo menyebutkan:



*"Struktur organisasi terdiri dari:*

3. Organisasi tingkat Kabupaten/Kota, disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah;
4. organisasi tingkat Kecamatan, disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang";
37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) ART Partai Perindo, maka Tergugat III diberikan wewenang untuk mengusulkan permohonan dengan mengirimkan Surat Permohonan Pencabutan KTA Nomor: 012/W.1/DPD-Partai Perindo/BTH/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 kepada Tergugat II;
38. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan Tergugat III, maka Tergugat III telah melayangkan Surat Permohonan Nomor: 182/W.1/DPW-Partai Perindo/JBI/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 tentang Permohonan Pencabutan KTA Penggugat kepada Tergugat I;
39. Bahwa berdasarkan Permohonan Tergugat II Jo. Tergugat III, Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, tertanggal 12 Juli 2022, tentang Pencabutan Keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Perindo, oleh karena itu yang memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan Pasal 6 ayat (4) ART Partai Perindo adalah Tergugat I;
40. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (11) dan (13) ART Partai Perindo tentang Tugas DPW Partai Perindo menyebutkan:  
*"11. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai ditingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres Partai, musyawarah Wilayah serta peraturan Partai lainnya;*  
*13. Mengatur dan berkordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota Partai di wilayahnya."*
41. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (11) dan (13) ART Partai Perindo tentang Tugas DPW Partai Perindo tersebut maka Tergugat II diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijaksanaan Partai sesuai AD/ART dan Peraturan-Peraturan Partai Perindo dan sekaligus mengatur anggota legislatif yang berasal dari anggota Partai di wilayahnya, sehingga Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III bukanlah sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;
42. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat hal. 7 dan 8 angka 21 dan 22, dimana sebelum melayangkan Surat Permohonan Pencabutan KTA Nomor: 012/W.1/DPD-Partai Perindo/BTH/I/2022 tertanggal 28 Januari 2022, Tergugat III pada tanggal 27 Januari 2022 telah melaksanakan Pleno DPD Partai Perindo Kab. Batang Hari terkait pengusulan Pencabutan KTA Partai Perindo atas nama Penggugat;





43. Bahwa berdasarkan uraian diatas Surat Keputusan Nomor: 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, tertanggal 12 Juli 2022, tentang Pencabutan Keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Perindo yang diterbitkan oleh Tergugat I sesuai dengan AD/ART dan Perturan-Peraturan Partai Perindo dan sah menurut hukum;

## **Tentang Proses Persidangan Di Mahkamah Partai**

44. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak akan menanggapi dalil Penggugat hal. 8 angka 23 dan 24 terkait proses persidangan di Mahkamah Partai karena bukan menjadi kapasitas Tergugat II dan Tergugat III. Tergugat II dan Tergugat III pun merupakan pihak dalam proses persidangan tersebut;
45. Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat hal. 8 angka 23 dan 24 haruslah ditolak karena tidak menarik Pihak Mahkamah Partai sebagai pihak dalam gugatan *aquo*;

## **Tentang Kerugian Penggugat**

46. Bahwa selain Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya hal. 8 dan 9 Angka 26 dan 27 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 430.000.000,- (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*) dan kerugian inmateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
47. Bahwa dalil Penggugat terkait kerugian materiil dan inmateriil dalam perkara *aquo* terlalu mengada-ngada, bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat bukanlah disebabkan secara langsung oleh Tergugat II dan Tergugat III, hubungan sebab akibat antara pencabutan keanggotaan Penggugat dari Partai Perindo tidak serta-merta menghilangkan gaji, tunjangan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang diterima Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, bahkan sejak di terbitkannya Surat Keputusan Pencabutan Keanggotaan Penggugat tertanggal 12 Juli 2022 sampai dengan saat ini Penggugat masih menikmati gaji, tunjangan dan fasilitas-fasilitas tersebut, artinya tidak ada hubungan sebab akibat antara pencabutan keanggotaan Penggugat dari Partai Perindo dengan kerugian materiil secara langsung yang Penggugat alami, begitu juga dengan kerugian inmateriil, dalil tersebut tidak relevan dan sangat subjektif sehingga sulit untuk dibuktikan didepan hukum, oleh karenanya dalil tersebut sangat berdasar untuk ditolak;

## **Tentang Provisi**

48. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat hal. 10 angka 28 dan 29 terkait Permohonan Provisi yang pada



pokoknya memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala perbuatan dan tindakan hukum serta tidak membuat keputusan hukum baru yang berkaitan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Batang Hari hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

49. Bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;*
2. *Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;*
3. *Ada gugatan provisionil yang dikabulkan;*
4. *Dalam sengketa tentang hak milik.*

50. Bahwa dalil gugatan penggugat terkait permohonan provisi dalam perkara *aquo* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, oleh karena itu cukup beralasan untuk ditolak;

51. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000 angka 4 menyatakan:

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
  2. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
  3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
  4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
  6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
  7. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
52. Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas, perkenankanlah Tergugat II dan Tergugat III mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) dengan alasan Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

## DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor: 1685-SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018 tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, AD/ART dan Peraturan-Peraturan PARTAI PERINDO.
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor: 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, tertanggal 12 Juli 2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini. Menghukum Penggugat untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 9 Februari 2023, dan terhadap Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya Tertanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. P-1 Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saudara Yoghie Verly Pratama dengan NIK: 1504030803950003;
2. P-2 Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Anggota Perindo atas nama Yoghie Verly Pratama dengan nomor: 1504030182431000;
3. P-3 Fotocopy dari fotocopy Surat Pengantar Pencabutan KTA Pengurus DPD Kabupaten Batanghari No. 06/D.2/DPP PERINDO-BHA/II/2022 tentang Surat Pengantar;
4. P-4 Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-PARTAI PERINDOA/II/2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama Sebagai Anggota Partai Perindo tertanggal 12 Juli 2022;
5. P-5 Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan 1 No; 093/DPW-PARTAI PERINDO/JBI/11/2021, tanggal 13 Februari 2021;
6. P-6 Fotocopy dari fotocopy Kumpulan Bukti Transfer pembayaran secara bertahap kepada saudara Abd Rahman (Tergugat III)
7. P-7 Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan II (SP dua) No. 121/DPW- PARTAI PERINDO/JBI/IX/2021, tanggal 9 Agustus 2021;
8. P-8 Fotocopy dari fotocopy tangkapan layar suasana di rumah duka keluarga Penggugat;
9. P-9 Fotocopy dari fotocopy Akta Kematian atas Nama Rusli Z Nomor: 1504-KM- 051 12021-0002 tanggal 5 November 2021;
10. P-10 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Kartini Nomor: 1504-KM-05112021-0001 tanggal 5 November 2021;
11. P-11 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian atas

Halaman 37 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama A. Fikal Nomor: 474.2/634/2021 tanggal 10 November 2021;

12. P-12 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemeriksaan Rapid Test Swab Antigen yang dikeluarkan oleh Klinik 24 Jam Mitra Keluarga Pematang Jaya tanggal 27 Juli 2021 atas nama Yoghie Verly Pratama;
13. P-13 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemeriksaan Rapid Test Swab Antigen yang dikeluarkan oleh Klinik 24 Jam Mitra Keluarga Pematang Jaya tanggal 25 Agustus 2021 atas nama Yoghie Verly Pratama;
14. P-14 Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan III (SP Tiga) No.145/DPW-PARTAI PERINDO/JBI/XI/2021, tanggal 19 November 2021;
15. P-15 Fotocopy dari fotocopy Surat Rekomendasi Permohonan Pencabutan KTA atas nama Yoghie Verly Pratama sebagai Pengurus DPD Kabupaten Batanghari beserta lampirannya Notulen Rapat Pengurus DPD Kabupaten Batanghari;
16. P-16 Fotocopy dari fotocopy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batanghari perihal Keputusan DPRD Kabupaten Batanghari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penetapan Pimpinan, Anggota dan Bidang Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari;
17. P-17 Fotocopy dari fotocopy Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 942/KEP/.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 15 Agustus 2019;
18. P-18 Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan DPRD Kabupaten Batanghari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Batanghari;
19. P-19 Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Proses Dismissal dan Pemberitahuan Sidang Pertama di Mahkamah Partai Perindo Nomor: S.032/MP1-MPP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022;
20. P-20 Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 003-PUT/MP- PARTAI PERI NDO/XII/2022





tertanggal 1 Desember 2022;

21. P-21 Fotocopy dari fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Majelis Persatuan Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor 2 Tahun 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo;
22. P-22 Fotocopy dari fotocopy Peraturan Partai Perindo Nomor: 1743-SK/DPP-PARTAI PERINDO/IX/2021 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Partai Persatuan Indonesia yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 September 2021;
23. P-23 Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum Penggugat Kepada KPU Kabupaten Batanghari tentang Pemberitahuan Persidangan di Mahkamah Partai Nomor D.011/NHP/Lit/XII/2021 tanggal 2 Desember 2022;
24. P-24 Print Out Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
25. P-25 Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Gubernur Provinsi Jambi Nomor: D.001/NHP/LIT/II/2023 tanggal 3 Februari 2023;
26. P-26 Fotocopy sesuai dengan asli Resi Pengiriman Surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum Penggugat Kepada KPU Kabupaten Batanghari tentang Pemberitahuan Persidangan di Mahkamah Partai Nomor D.011 /NHP/Lit/XI 1/2021 tanggal 2 Desember 2022.
27. P-27 Fotocopy sesuai dengan asli Resi Pengiriman Surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Gubernur Provinsi Jambi Nomor: D.001/NHP/LIT/II/2023 tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti, Penggugat juga menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EKO HARWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi tahu dengan ketua DPW PERINDO Jambi dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi juga kenal dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai sekretaris DPW PARTAI PERINDO sejak Juni tahun 2020 setelah terbitnya SK dari PPD dengan jabatan sebagai Sekretaris DPW PERINDO Prov Jambi, namun sejak tahun 2021 diakhir bulan November Saksi tidak lagi menjabat sebagai sekretaris DPW;
- Bahwa dalam menjalankan organisasi Partai terdapat Panduan AD/ART dimana panduan tersebut sudah dibagikan kepada pengurus di tingkat wilayah dan daerah, selain itu juga terdapat kegiatan-kegiatan seperti rapat harian untuk memahami AD/ART serta visi dan misi PARTAI PERINDO;
- Bahwa saksi pada prinsipnya pernah membaca sanksi-sanksi yang diberikan kepada anggota/pengurus ada 4 (empat) yaitu sanksi dalam bentuk lisan, dalam bentuk tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap;
- Bahwa pengenaan sanksi kepada pengurus dan anggota partai, pernah Saksi berikan kepada Saudara Yoghie dalam bentuk Surat Peringatan I, sebelumnya Saksi juga pernah melakukan pemanggilan, adapun pemanggilan secara lisan kemudian Saksi tindak lanjuti dengan peringatan pertama.
- Bahwa Terkait dengan Surat Peringatan 1, benar jika Saksi telah menerbitkannya kepada Yoghie menyangkut kompensasi suara, dari SP1 kemudian saksi panggil pihak-pihak (Rahman, Supriyadi) yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdr. Yoghie untuk dapat membayar biaya kompensasi secara bertahap selama saudara Yoghie menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten serta penerbitan Surat Penerbitan *a quo* tentang pembayaran kompensasi suara yang dilakukan secara bertahap sudah sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh PARTAI PERINDO;
- Bahwa sebelum penerbitan sanksi, upaya klarifikasi harus tetap dilakukan kepada siapapun anggota yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran;
- Bahwa setelah pengenaan Surat Peringatan I jika tidak ada tindak lanjut, tentu akan diterbitkan Surat Peringatan II dan seterusnya;
- Bahwa benar, ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua DPP PERINDO jika kompensasi dapat dilakukan secara lunas atau dapat dibayar bertahap ataupun perbulan selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota dewan;

Halaman 40 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjadi sekretaris DPW PERINDO Provinsi Jambi khusus untuk saudara Yoghie baru 1 (satu) kali saksi mengeluarkan peringatan yaitu Surat Peringatan I;
- Bahwa dalam organisasi partai politik yang menjadi pimpinan kepengurusan seperti sebagaimana umumnya partai politik, yang dimaksud pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris;
- Bahwa terkait dengan Surat Peringatan II yang diberikan kepada saudara Yoghie, Saksi tidak mengkonsep surat tersebut, bahkan tanda tangan Saksi yang tertera di dalam surat tersebut bukan tanda tangan basah, bahkan sepanjang peringatan Saksi tidak pernah membuat konsep Surat Peringatan II dan tidak pernah menandatangani surat tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal yang tercantum di dalam SP tersebut Saksi masih menjadi Sekretaris namun menurut keterangan Saksi tidak pernah tahu bahkan menandatangani Surat-Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III tersebut karena setiap surat yang dibuat oleh Saksi menggunakan *font times new roman*;
- Bahwa saksi juga memberikan penegasan jika Saksi tidak tahu menahu dengan adanya Surat Peringatan III, Saksi sebagai Sekretaris DPW Partai Perindo Provinsi Jambi diganti pada bulan Desember jadi terbitnya Surat Peringatan III tersebut masih dalam masa jabatan Saksi;
- Bahwa saksi justru baru mengetahui adanya Surat Peringatan III saat Saksi dimintai Keterangan dalam Persidangan ini, namun Saksi tidak tahu apakah tanggal di dalam Surat Peringatan III itu dimundurkan ataukah pembuatan Surat Peringatan III dibuat di tanggal itu, Saksi tidak mengetahuinya.

2. Saksi dr FAUZI RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai dokter, kenal dengan penggugat, tahu dengan Harry Tanoe, dan tau dengan ketua DPW Perindo Jambi;
- Bahwa saksi tergabung di dalam IDI Batanghari, sehari-hari saksi berpraktek di Klinik Mitra Keluarga Pamayung;
- Bahwa pada saat adanya pandemi Covid-19, kondisi Kecamatan Pamayung Khususnya Kabupaten Batang Hari adalah berstatus zona merah sehingga secara otomatis kondisinya sangat mencekam;
- Bahwa saksi pernah melakukan test swab antigen terhadap saudara Yoghie, selain itu juga kepada Kakek, Ibu, Ayah, dan Adiknya sedangkan untuk Kakek dari saudara Yoghie adalah yang paling berat kondisinya;

Halaman 41 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pasien-pasien yang terkena covid 19, saksi menganjurkan untuk melakukan isolasi mandiri namun kalau gejala berat seperti saturasi oksigen menurun, ada sesak, atau ada manifestasi penyakit lain seperti Hipertensi atau Diabetes maka Pasien akan dilakukan pemantauan ketat, isolasi mandiri, bahkan jika ada kondisi yang memprihatinkan maka segera dilakukan proses rujuk ke Rumah Sakit (IGD);
- Bahwa terkait dengan masa waktu isolasi mandiri kepada para pasien yang terpapar Covid 19, tidak ada patokan resmi terkait durasi dalam melakukan isolasi mandiri, namun Saksi menjelaskan bahwa biasanya isolasi mandiri tersebut dilakukan dalam jangka waktu dua minggu sampai satu bulan baru dilakukan dievaluasi ulang, namun apabila pasien tersebut masih terinfeksi maka harus tetap melakukan isolasi mandiri kembali hingga dinyatakan sembuh dari infeksi Covid-19. Selain itu bagi pasien yang positif terinfeksi virus Covid-19 harus menjaga jarak atau social distancing;
- Bahwa terkait dengan pelaporan pasien Covid-19, setiap adanya kasus selalu didata oleh Puskesmas Pelayung, jadi laporannya masuk di Puskesmas Pelayung;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawaban Tergugat I telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti T I-1 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan beserta Lampiran DPP Partai Perindo No. 1685 SK/DPP-Partai Perindo/XII/2018, tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bukti T I-2 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, tertanggal 12 Juli 2022, tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama sebagai Anggota Partai Perindo;
3. Bukti T I-3 Fotocopy sesuai dengan asli Peraturan Partai Perindo Nomor 1743-SK/DPP-Partai Perindo/IX/2021 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Partai Perindo Pasal 1 ayat (8) Ketentuan Umum;
4. Bukti T I-4.a Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor: 262/P.I/DPP Partai PERINDO/IV/2022, tertanggal 1 April 2022 perihal Pengangkatan Sebagai Pengurus DPP Partai Perindo atas

Halaman 42 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Tama Satria Langkun menjadi Ketua Bidang Hukum dan HAM sekaligus Juru Bicara DPP Partai Perindo;

5. Bukti T I-4.b Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Parta PERINDO (Persatuan Indonesia) Nomor: 1753/SK/DPP-PARTAI PERINDO/IV/2022 Tentang Pengesahan Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO (Persatuan Indonesia), tanggal 01 April 2022;
6. Bukti T I-5 Fotocopy dari fotocopy Surat DPW Partai Perindo Provinsi Jambi kepada Ketua Umum DPP Partai Perindo Nomor: 184/W.1/DPW-Partai Perindo/JBI/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022, tentang Permohonan Pencabutan KTA Yoghie Verly Pratama;
7. Bukti T I-6 Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan DPD Partai Perindo Kabupaten Batang Hari Nomor: 012/W.1/DPD-Partai Perindo/BTH/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pencabutan KTA Yoghie Verly Pratama;
8. Bukti T I-7 Fotocopy sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Majelis Persatuan Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Nomor:2 tanggal 02 Agustus 2021;
9. Bukti T I-8 Fotocopy dari fotocopy Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 05 Januari 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 06 April 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 13 Juni 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran

Halaman 43 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst





atas nama Minarni adanya transfer tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 01 November 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 23 Januari 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama;

9. Bukti T I-9 Fotocopy dari fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor: 57/HK.03.1- Kpt/1504/KPU-Kab/V/2019 dan lampiran tentang Jumlah Perolehan Suara Nomor urut 2 pada pemilu legislatif DPRD Kab. Batang Hari tahun 2019 dari Partai Perindo atas nama Abd. Rachman;
10. Bukti T I-10 Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 003-PUT/MP- PARTAI PERI NDO/XII/2022 tertanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawaban Tergugat II telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti T II-1 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 093/DPW-Partai Perindo/JBI/II/2021, tanggal 13 Februari 2021 Perihal: PERINGATAN I;
2. Bukti T II-2 Fotocopy sesuai dengan asli tanda terima Surat Peringatan II (SP Dua) Nomor 121/DPW-Partai Perindo/JBI/IX/2021, tanggal 09 September 2021 yang ditujukan kepada Penggugat;
3. Bukti T II-3 Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Peringatan III Nomor 145/DPW-Partai Perindo/JBI/XI/202, tanggal 19 November 2021 yang ditujukan kepada Penggugat;
4. Bukti T II-4 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan beserta Lampiran DPP Partai Perindo No. 1685



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/DPP Partai Perindo/XII/2018 tentang Pedoman Dana Kompensasi Suara Calon Anggota Legislatif DPR RI/DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

5. Bukti T II-5.1 Fotocopy dari fotocopy Surat Undangan Rapat Nomor: 027/DPW-Partai Perindo/JBI/II/2020, tanggal 08 Februari 2020 perihal Konsolidasi Bersama Anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Perindo Jambi;
6. Bukti T II-5.2 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Daftar Hadir Rapat Pleno DPW Partai Perindo Provinsi Jambi tanggal 12 Februari 2020;
7. Bukti T II-5.3 Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor: 046/DPW-PARTAI PERINDO/JBI/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 perihal Rapat Konsolidasi Partai Perindo Jambi;
8. Bukti T II-5.4 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Daftar Hadir Rapat Pleno DPW Partai Perindo Provinsi Jambi tanggal 08 Juni 2020;
9. Bukti T II-5.5 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Daftar hadir Rapat Pleno DPW Partai Perindo Provinsi Jambi tanggal 08 September 2021;
10. Bukti T II-5.6 Fotocopy dari fotocopy Surat Daftar hadir Rapat Pleno DPW Partai Perindo Provinsi Jambi tanggal 08 Oktober 2021;
11. Bukti T II-6 Fotocopy dari print out Foto Kegiatan Facebook Penggugat selama tidak hadir dalam undangan Rapat DPW Partai Perindo Provinsi Jambi dan DPD Partai Perindo Kab. Batang Hari antara bulan September dan Oktober 2021;
12. Bukti T II-6 Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan DPW Partai Perindo Provinsi Jambi kepada DPD Partai Perindo Kabupaten Batang Hari Nomor: 142/DPW-Partai Perindo/JBI/XI/2021, tanggal 11 November 2021 dalam rangka konsolidasi dan mempresentasikan Aplikasi Database Keanggotaan dan Surat RUNDOWN Perjalanan Verifikasi DPD;
13. Bukti T II-8 Fotocopy dari fotocopy Daftar Hadir Konsolidasi DPW, DPD, DPC, dan representasi Aplikasi Database tanggal 18 November 2021;

Halaman 45 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T II-9 Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Pencabutan KTA Nomor: 012/W.1/DPD-Partai Perindo/BTH/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari DPD Partai Perindo Kab. Batang Hari kepada DPW Partai Perindo Provinsi Jambi;
15. Bukti T II-10 Fotocopy sesuai dengan asli Surat DPW Partai Perindo Provinsi Jambi kepada Ketua Umum DPP Partai Perindo Nomor: 184/W.1/DPW-Partai Perindo/JBI/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 tentang Permohonan Pencabutan KTA Penggugat;
16. Bukti T II-11 Fotocopy sesuai dengan asli Pernyataan Keputusan Majelis Persatuan Partai PERINDO (Persatuan Indonesia) Nomor 2, tanggal 2 Agustus 2021;
17. Bukti T II-12 Fotocopy sesuai dengan asli Notulensi Rapat DPW dan DPD Partai Perindo Provinsi Jambi tanggal 08 September 2021 yang dihadiri oleh Pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Jambi;
18. Bukti T II-13 Fotocopy sesuai dengan asli Notulensi Rapat DPW dan DPD Partai Perindo Provinsi Jambi tanggal 14 Desember 2021 yang dihadiri oleh Pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Jambi (termasuk sekretaris wilayah DPW Jambi EKO HERWANTO);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawaban Tergugat III telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti T III-1 Fotocopy dari fotocopy Surat Undangan Rapat Nomor: 01/Rpt/DPD Perindo- BTH/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembentukan Struktur DPD;
2. Bukti T III-2 Fotocopy dari fotocopy Surat Daftar Hadir Rapat Pembentukan DPD Partai Perindo Kab. Batang Hari, tanggal 28 Agustus 2021;
3. Bukti T III-3 Fotocopy dari fotocopy Surat Undangan Rapat Nomor: 01/Rpt/DPD Perindo- BTH/XI/2021, tanggal 15 November 2021 perihal Konsolidasi Partai dan Penguatan Pengurus Tingkat Kecamatan/Dewan Pimpanan Cabang;
4. Bukti T III-4 Fotocopy dari fotocopy Surat Daftar Hadir Rapat Konsolidasi Partai dan Penguatan Pengurus Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan/Dewan Pimpinan Cabang, tanggal 18 November 2021;

5. Bukti T III-5 Fotocopy dari fotocopy Surat Undangan Rapat Nomor: 01/Rpt/DPD Perindo- BTH/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 perihal Rapat Pembentukan Task Force dan Persiapan Verifikasi KPU;
6. Bukti T III-6 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Daftar Hadir Rapat Pembentukan Task Force dan Persiapan Verifikasi KPU, tanggal 18 Desember 2021;
7. Bukti T III-7 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Undangan Rapat Pengajuan Narasumber/Instruktur Nomor: 02/DPD Perindo-BTH/I/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Bimtek Task Force, Verifikasi Partai, anggota dan saksi;
8. Bukti T III-8 Fotocopy dari fotocopy Surat Daftar Hadir Rapat Bimtek Task Force, Verifikasi Partai, anggota dan saksi, tanggal 15 Januari 2022;
9. Bukti T III-9 Fotocopy dari fotocopy Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 05 Januari 2021 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 06 April 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 13 Juni 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 47 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 01 November 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 23 Januari 2022 sebesar Rp.100.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama, Rekening Koran atas nama Minarni adanya transfer tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yoghie Verly Pratama;

10. Bukti T III-10 Fotocopy dari fotocopy Daftar Kasus Covid 19 Kabupaten Batang Hari sampai dengan tanggal 06 September 2022;
11. Bukti T III-11 Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor: 57/HK.03.I-Kpt/1504/KPU- Kab/V/2019 dan lampiran tentang Jumlah Perolehan Suara Nomor urut 2 pada pemilu legislatif DPRD Kab. Batang Hari tahun 2019 dari Partai Perindo atas nama Abd. Rachman;
12. Bukti T III-12 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Permohonan Pencabutan KTA Nomor: 012/W.1/DPD-Partai Perindo/Januari/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dari DPD Partai Perindo Kab. Batang Hari kepada DPW Partai Perindo Provinsi Jambi;
13. Bukti T III-13 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Berita Acara Pleno DPD Partai Perindo Kab. Batang Hari, tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengusulan Pencabutan KTA Partai Perindo atas nama Yoghie Veerly Pratama;
14. Bukti T III-14 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Notulen Rapat Pengurus DPD Partai Perindo Kab. Batang Hari





tanggal 27 Januari 2022;

15. Bukti T III-15 Fotocopy dari fotocopy Surat Daftar Hadir Rapat Pleno DPD Partai Perindo Kab. Batang Hari, tanggal 27 Januari 2022;
16. Bukti T III-16 Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan DPD Partai Perindo Provinsi Jambi tanggal 03 September 2022 yang diduga dipalsukan oleh Penggugat.
17. Bukti T III-17 Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: STPL/B-96/III/2023/SPKT C.POLDA JAMBI tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Tergugat secara Bersama-sama menghadirkan 3 (Tiga) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah 6 (enam) tahun bekerja menjadi admin di DPW PARTAI PERINDO Jambi dengan tugas keseharian yaitu membuat surat, menginput data, menjadi notulen waktu rapat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi apabila Ketua dengan Sekretaris tidak sedang berada di tempat maka tanda tangan di dalam surat tersebut bisa menggunakan scan tandatangan ketua dan sekretaris, atas perintah dan persetujuan Ketua DPW dan Sekretaris DPW;
  - Bahwa terkait dengan Surat Peringatan III yang telah diberikan kepada Saudara Yoghie telah dibuat dengan sepengetahuan dari Ketua dan Sekretaris DPW Perindo Jambi;
  - Bahwa apabila Pengurus DPD Perindo Batanghari yang mengindahkan ketentuan dan kebijakan Partai maka akan diberikan sanksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan adanya klarifikasi yang ditujukan kepada anggota yang melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi;
  - Bahwa saksi mengetahui surat peringatan ke-2 tanggal 09 September 2021 yang ditujukan kepada Penggugat;
  - Bahwa terkait dengan Surat Peringatan II tersebut saksi sebelumnya telah menelphone Pak Eko namun draft dari Surat Peringatan III tersebut tidak Saksi berikan kepada Pak Eko selaku Sekretaris DPW Partai Perindo Jambi;
2. Saksi RTS DELVI OKTARIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah 7 (tujuh) tahun bekerja menjadi admin di DPW Partai Perindo Jambi dengan tugas keseharian yaitu membuat surat, melakukan input data, menjadi notulen saat rapat;
- Bahwa Saksi mengetahui pembuatan Surat Peringatan I dibuat karena perintah Bapak Eko Herwanto selaku Sekretaris DPW PERINDO PROVINSI JAMBI dan ditandatangani dengan tanda tangan basah oleh Hendry Attan dan Eko Herwanto;
- Bahwa Surat Peringatan II yang diberikan kepada Saudara Yoghie ditandatangani dengan tanda tangan scan Ketua dan sekretaris DPW PERINDO PROVINSI JAMBI, dimana pada waktu itu Saksi Kurniawati telah menghubungi Sekretaris DPW Perindo Jambi via telepon;
- Bahwa draf Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III maupun Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III yang telah ditandatangani tidak pernah dikirimkan kepada Saudara Eko Herwanto selaku Sekretaris DPW Perindo Jambi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah ada ruang klarifikasi dan pembelaan diri jika ada anggota partai yang mendapatkan sanksi;
- Bahwa selama menjadi admin tidak pernah membuat surat undangan klarifikasi dan pembelaan diri yang dibuat dan ditujukan kepada Saudara Yoghie;
- Bahwa terkait dengan pemberian Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III kepada Saudara Yoghie dilakukan atas perintah Pak Eko Herwanto dan untuk Surat Peringatan III atas perintah Ketua DPW Partai Perindo;

### 3. Saksi ELLYA

- Bahwa Saksi masuk ke dalam kepengurusan PARTAI PERINDO pada periode kedua tahun 2019, dengan jabatan pertama pada Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, kemudian dipindah menjadi Wakil Ketua Bidang Organisasi dengan tugas pokok yaitu membentuk struktur dari DPP, DPW, hingga DPD;
- Bahwa terdapat bentuk-bentuk sanksi yang diatur dalam pasal 5 ART bentuk-bentuknya peringatan lisan, peringatan tertulis, diberhentikan sementara, dan/atau diberhentikan untuk selamanya sebagai anggota atau pengurus pimpinan partai;
- Bahwa dalam peringatan/sanksi yang diterima oleh Saudara Yoghie adalah SP (Surat Peringatan) tertulis;
- Bahwa Saudara Yoghie diberhentikan dari anggota Partai Perindo karena Saudara Yoghie tidak pernah mengindahkan kebijakan-kebijakan Partai

Halaman 50 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan yang bersangkutan tidak pernah mengikuti rapat-rapat internal baik ke DPW maupun DPD, selain itu karena tidak membayar dana kompensasi yang berdasarkan SK DPP besaran dana kompensasi untuk wilayah kabupaten/kota sebesar Rp. 25.000/suara;

- Bahwa dana kompensasi tersebut seharusnya dibayarkan kepada Bapak Abd. Rachman yaitu sebesar Rp. 32.000.000 lebih;
- Bahwa benar Saudara Yoghie telah melakukan pembayaran dana kompensasi kepada Pak Rachman yaitu sekitar sebesar Rp. 12.000.000 dengan pembayaran pertama kali dilakukan dalam jangka waktu satu setengah tahun setelah dilantik sekitar bulan September;
- Bahwa pembayaran pertama dana kompensasi tersebut dilakukan pada bulan Januari tahun 2020.
- Bahwa syarat untuk mendapat pinjaman di Bank harus dengan surat persetujuan dari Partai, sedangkan Saudara Yoghie diberhentikan dari keanggotaan Partai Pada bulan Juli 2022, sehingga surat pernyataan untuk peminjaman uang di Bank itu diduga palsu, selain itu Saksi juga telah melaporkan saudara Yogie ke Polda atas surat tersebut;
- Bahwa terkait dengan proses mekanisme pembayaran yang diangsur, sebenarnya pembayaran tersebut dapat dilakukan secara bertahap, namun dalam surat DPP Nomor: 1685 yang menetapkan dana kompensasi, jika saudara Yoghie tidak pernah membayar sama sekali waktu itu kemudian saudara Yoghie berjanji untuk melakukan pembayaran dana kompensasi;
- Bahwa terkait dengan mekanisme penerbitan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III yang diberikan berdasarkan hasil rapat;
- Bahwa ada ruang klarifikasi dan pembelaan diri di dalam AD/ART PARTAI PERINDO apabila anggota partai mendapat sanksi;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai anggota PARTAI PERINDO, ada ruang klarifikasi dan pembelaan diri jika ada anggota partai yang mendapatkan sanksi;
- Bahwa pemanggilan terhadap acara-acara kepartaian kepada saudara Yoghie namun tidak pernah diindahkan, sehingga Saksi menggunakan bantuan DPD untuk menghubungi saudara Yoghie;
- Bahwa pada saat melakukan pemanggilan kepada Saudara Yoghie dilakukan dengan melalui telephone dan untuk undangan partai juga menggunakan telephone atau surat;

Halaman 51 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undangan kegiatan partai dilakukan melalui telephone tidak selalu melalui surat undangan resmi, dan itu biasa serta tidak ada *Standart Operating Procedure* (SOP) di PARTAI PERINDO;

Menimbang, Menimbang, bahwa Para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya penggugat menuntut agar:

- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama Sebagai Anggota Partai Perindo bertanggal 12 Juli 2022;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dalam Jawabannya telah menyampaikan Eksepsi, demikian pula Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya, dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas ternyata eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya adalah mengenai hal yang sama sehingga tentang Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu mengenai:

Halaman 52 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



**I. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) Karena Tidak Menarik Mahkamah Partai sebagai Pihak Dalam Perkara *Aquo*.**

- Bahwa salah satu alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* yang dinyatakan oleh Penggugat dalam hal. 8 adalah:

*"Proses Persidangan di Mahkamah Partai yang Menyalahi Ketentuan Undang-Undang dan AD/ART Partai";*

- Bahwa untuk mengurai alasan tersebut Penggugat mendalilkan dalam angka 23, 24 yang pada pokoknya menyatakan:

*"23. bahwa Penggugat telah mendaftarkan Pengaduan ke Mahkamah Partai Perindo pada tanggal 24 Agustus 2022 dan diputus oleh Mahkamah Partai pada tanggal 1 Desember 2022....."*

*"24. Bahwa apabila dihitung jangka waktu proses persidangan di Mahkamah Partai dari pendaftaran – tanggal 24 Agustus 2022 – hingga pembacaan putusan – tanggal 01 Desember 2022 – proses persidangan dilaksanakan dalam jangka waktu 98 (sembilan puluh delapan) hari atau lebih dari 60 (enam puluh) hari sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU 2/2011 dan AD/ART"*

- Bahwa selain itu dalam Petitum gugatannya, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk:

*"4. Membatalkan Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022"*

- Bahwa dari alasan gugatan dan petitum gugatan yang disampaikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, tentulah sangat berdasar apabila Penggugat menarik Mahkamah Partai sebagai salah satu Pihak, karena alasan gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Partai yang telah memeriksa dan memutus permohonan dari Penggugat;

**II. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) Karena Objek Gugatan Tidak Jelas.**

- Bahwa Penggugat menyampaikan objek gugatan dalam perkara *aquo* adalah Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang memberhentikan Penggugat tanpa alasan yang jelas berdasarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, tertanggal 12 Juli 2022, namun Penggugat juga mengurai dalam Positanya terkait proses persidangan di Mahkamah Partai yang menyalahi ketentuan Undang-Undang dan AD/ART Partai, serta meminta dalam Petitumnya untuk Membatalkan Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022”;

- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi:

1. *Perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;*

2. *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*

3. *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*

4. *Penyalahgunaan kewenangan;*

5. *Pertanggung-jawaban keuangan, dan/atau*

6. *Keberatan atas keputusan Partai Politik;*

- Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik disebutkan:  
*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;*

- Bahwa sangat jelas uraian dari pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) diatas, bahwa objek gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri tidak termasuk Putusan Mahkamah Partai *in casu* Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022;

- Bahwa selain itu, dalam teori hukum sangatlah berbeda antara Surat Keputusan *in casu* Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022, dan Putusan Mahkamah Partai *in casu* Putusan Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022. Bahwa Surat Keputusan merupakan rezim *beschikking* dan Putusan Mahkamah Partai merupakan rezim *vonnis*, sehingga tidak dapat digabungkan dua objek gugatan dengan rezim hukum yang berbeda dalam satu gugatan, karena menyebabkan objek gugatan menjadi tidak jelas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan apabila Tergugat I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena alasan objek gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, dalam Repliknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Eksepsi PARA TERGUGAT tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Menarik Mahkamah Partai Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo, PENGGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa menanggapi dalil dalam Eksepsi PARA TERGUGAT tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Menarik Mahkamah Partai Sebagai Pihak Dalam Perkara. Dalil eksepsi demikian ini wajib DITOLAK oleh karena dalam mendalilkan keberatan ini PARA TERGUGAT memiliki pemahaman hukum yang KELIRU. Gugatan *aquo* di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat No. 1785-SK/DPP-Partai Perindo/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama sebagai Anggota Partai Perindo—mohon selanjutnya disebut Objek Gugatan. Bahwa Mahkamah Partai tidak semata-merta turut terlibat dalam serangkaian proses diterbitkannya dan/dikeluarkannya Objek Sengketa. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT (dahulu Pengadu) ke Mahkamah Partai merupakan bentuk upaya yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik—mohon selanjutnya disebut UU Parpol—serta Mahkamah Partai tidak harus dikualifikasikan sebagai Pihak dalam Gugatan Penggugat.

Selain itu jika didasarkan pada kaedah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2471.K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 di dalam kaedah hukumnya menyatakan, “Bahwa adalah wewenang dari pihak Penggugat untuk menentukan dari pihak-pihak mana yang akan digugatnya”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dalam kaedah hukumnya

Halaman 55 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



menyatakan, “Bahwa hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan”; dan

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2009 K/Sip/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaedah hukumnya menyatakan, “Bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”.

Oleh karena itu Eksepsi PARA TERGUGAT tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeke Verklaard*);

2. Bahwa Eksepsi PARA TERGUGAT tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Objek Gugatan Tidak Jelas, PENGGUGAT menanggapi sebagai berikut:

Bahwa menanggapi dalil Eksepsi PARA TERGUGAT tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Objek Gugatan Tidak Jelas adalah dalil yang tidak mendasar. Gugatan PENGGUGAT tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana dalil PARA TERGUGAT dalam eksepsinya poin 8 sampai dengan poin 13 karena Objek Hukum Penggugat sangat Jelas. Gugatan *aquo* di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas dikeluarkannya Objek Gugatan.

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) menurut Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan hal 448 – 456, menyimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan faktor tertentu antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas; dan
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dalam pokok perkara Gugatan PENGGUGAT sudah tertuag dasar hukum dalil gugatan, objek yang disengkatkan, petitum dan posita tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Dengan demikian, eksepsi PARA TERGUGAT pada Poin 8 sampai dengan poin 13 sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeke Verklaard*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-27 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sedangkan untuk membuktikan bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-10, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-13, dan Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda TIII-1 sampai dengan TIII-17, para tergugat tersebut secara Bersama-sama juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Petitum atau tuntutan pokok gugatan penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas didasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan dalam posita Gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah benar-benar anggota Partai Perindo yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Pemberhentian Tanpa Alasan Yang Jelas yang dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo atas diterbitkannya Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama Sebagai Anggota Partai Perindo, bertanggal 12 Juli 2022;
2. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo sebagaimana Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama Sebagai Anggota Partai Perindo, bertanggal 12 Juli 2022;
3. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Perindo menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai;
4. Bahwa Penggugat tidak melakukan kesalahan sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
5. Bahwa Proses Persidangan di Mahkamah Partai yang menyalahi ketentuan Undang-Undang dan AD/ART Partai, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
  - 5.1 Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Pengaduan ke Mahkamah Partai Perindo pada tanggal 24 Agustus 2022 dan diputus oleh Mahkamah Partai pada tanggal 1 Desember 2022. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2



Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU 2/2011), Pasal 32 ayat (4) menyebutkan, "*Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari*, serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Pasal 21 ayat (4) yang menyebutkan, "*Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari*;

5.2 Bahwa apabila dihitung jangka waktu proses persidangan di mahkamah partai dari pendaftaran –tanggal 24 Agustus 2022– hingga pembacaan putusan – tanggal 1 Desember 2022– proses persidangan dilaksanakan dalam jangka waktu 98 (sembilan puluh delapan) hari atau lebih dari 60 (enam puluh) hari sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam UU 2/2011 dan AD/ART;

5.3 Bahwa ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Partai Perindo Nomor: 1743-SK/DPP-PARTAI PERINDO/IX/2021 Tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Partai Persatuan Indonesia, Pasal 10 ayat (6) menyebutkan bahwa, "*Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum atau kuasa hukum dalam setiap tahap Sidang Mahkamah Partai*". Bahwa faktanya Tergugat I (dalam sidang di Mahkamah Partai sebagai Teradu I) tidak pernah hadir di dalam Sidang Mahkamah Partai;

5.4 Bahwa pada prinsipnya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dapat bersifat kerugian materiil dan immateriil. Bahwa secara umum kerugian terbesar dan mendalam yang dialami oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

- a) Diberhentikan sebagai anggota Partai Perindo;
- b) Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari periode 2019-2024; dan
- c) Kerugian terbesar yang dialami oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat dan kepercayaan masyarakat (konstituen) yang telah memberikan kepercayaan dan suaranya kepada Penggugat untuk mewakili dan menyuarakan aspirasinya di DPRD Kabupaten Batang Hari.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas berdasarkan uraian Posita Gugatan Penggugat tersebut maka pada pokoknya Penggugat Menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan agar Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama Sebagai Anggota Partai Perindo bertanggal 12 Juli 2022 dinyatakan batal dan tidak sah, serta Membatalkan Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAI PERINDO/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan pokok dalam Gugatan Penggugat tersebut adalah Penggugat tidak menerima Keputusan DPP Partai Perindo yang mencabut keanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Perindo karena menurut Penggugat alasan yang dijadikan dasar pemberhentiannya sebagai anggota Partai Perindo tidak jelas, dimana selanjutnya atas pemberhentiannya tersebut Penggugat telah mendaftarkan Pengaduan ke Mahkamah Partai Perindo pada tanggal 24 Agustus 2022 dan diputus oleh Mahkamah Partai pada tanggal 1 Desember 2022, dan atas Putusan Mahkamah Partai tersebut Penggugat tidak bisa menerima (keberatan) dengan alasan yang pada pokoknya karena pemeriksaan di Mahkamah Partai tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU 2/2011), Pasal 32 ayat (4) menyebutkan, "*Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari*, serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Pasal 21 ayat (4) yang menyebutkan, "*Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, diatur tentang penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik, sebagai berikut:

Pasal 32

ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik

Halaman 59 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 ayat (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

Sedangkan yang dimaksud perselisihan internal Partai Politik adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menentukan perselisihan Partai Politik meliputi:

1. *Perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;*
2. *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
3. *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
4. *Penyalahgunaan kewenangan;*
5. *Pertanggung-jawaban keuangan, dan/atau*
6. *Keberatan atas keputusan Partai Politik;*

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan atau pengaduan atas Keputusan DPP Partai Perindo yang tertuang dalam Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama Sebagai Anggota Partai Perindo bertanggal 12 Juli 2022 yang dilakukan oleh Penggugat kepada Mahkamah Partai sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 UU Partai Politik sebagaimana disebutkan diatas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 1 dikarenakan tidak menerima Putusan Mahkamah Partai maka Penggugat Mengajukan Gugatan a\_quo kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang UU Partai Politik tersebut yang menentukan bahwa *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri"* sehingga berdasarkan ketentuan pasal ini maka bila penyelesaaian yang dilakukan oleh Mahkamah Partai tidak tercapai karena para pihak atau salah satu pihak tidak menerima putusan Mahkamah Partai tersebut, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Penggugat mengajukan Gugatan a\_quo maka artinya Penggugat tidak menerima (keberatan) atas Putusan Mahkamah Partai tersebut sehingga Penggugat menuntut agar Surat Keputusan DPP Partai Perindo No. 1785-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama Sebagai Anggota Partai Perindo bertanggal 12 Juli 2022 dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, serta Membatalkan Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-

Halaman 60 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT/MP-PARTAIPERINDO/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022, sehingga dalam perkara a quo ada 2 (dua) objek gugatan Penggugat sebagaimana dituangkan Penggugat sendiri dalam petitumnya Nomor 3 (tiga) dan Nomor 4 (empat) yaitu tuntutan untuk menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan No. 1785-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2022 tentang Pencabutan Keanggotaan Saudara Yoghie Verly Pratama Sebagai Anggota Partai Perindo bertanggal 12 Juli 2022, dan tuntutan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAIPERINDO/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (2) tersebut mengandung makna bahwa apabila perselisihan internal tersebut telah diselesaikan melalui mahkamah Partai namun tidak tercapai penyelesaian maka para pihak dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri sehingga dengan demikian maka Putusan Mahkamah Partai tersebut menjadi salah satu objek Perkara (seperti telah diuraikan diatas) karena Penggugat juga menuntut pembatalan Putusan Mahkamah Partai Perindo Nomor: 003-PUT/MP-PARTAIPERINDO/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022, maka oleh Karena keputusan Mahkamah Partai tersebut menjadi salah satu objek sengketa dalam Gugatan Penggugat a quo dan dengan mengingat bahwa Mahkamah Partai Perindo bukan merupakan bagian dari DPP Partai Perindo (Tergugat I) melainkan badan tersendiri yang dibentuk atau ditunjuk oleh Partai maka harus disertakan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Eksepsi dari para Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (***Plurium litis consortium***) terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat, dan sebaliknya berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat dalam tanggapannya atas Eksepsi para Tergugat sebagaimana dalam Repliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Gugatan Penggugat mengandung cacat atau kekeliruan karena adanya kurang pihak dalam gugatan (***plurium litis consortium***) dimana Mahkamah Partai Perindo sebagai pihak yang mengeluarkan Putusan Nomor: 003-PUT/MP-PARTAIPERINDO/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang oleh Penggugat dituntut supaya dibatalkan tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, akibatnya Gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan karenanya Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga harus

Halaman 61 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima /niet on vankelijke verklaard, (M. Yahya Harahap, S.H. HUKUM ACARA PERDATA, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, 2008 halaman 112-113);

maka dengan demikian Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat kurang pihak tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak telah dinyatakan dikabulkan, maka eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak dikabulkan, maka pokok perkara gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan harus dinyatakan Tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum membayar Biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bintang Al, S.H., M.H. dan R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 62 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Hadiyanto, S.Kom, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintang Al, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S. Kom, M.H.

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
Biaya proses .....	Rp.	150.000,-
R e d a k s i.....	Rp.	10.000,-
M a t e r a i.....	Rp.	10.000,-
Panggilan .....	Rp.	1.200.000,-
<u>PNBP.Panggilan .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>30.000,- +</u>
J u m l a h.....	Rp.	1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 63 Putusan Nomor 740/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst